



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 84 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
  - b. bahwa dalam rangka untuk penerimaan mahasiswa baru pada jalur jenjang Program Sarjana di lingkungan Universitas Samudra perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 6 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Samudra pada jalur jenjang program Sarjana yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi pengelola Pendidikan Tinggi dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru pada jalur jenjang program Sarjana di Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Samudra;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS SAMUDRA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Samudra, yang selanjutnya disebut UNSAM, adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia;
- (2) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olah raga;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Samudra;
- (4) Statuta adalah Statuta UNSAM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
- (5) Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- (6) Program Sarjana atau Strata 1 (S-1) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat yang diselenggarakan oleh UNSAM;



- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, akademik dan profesi;
- (8) Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola satu dan/atau beberapa program studi;
- (9) Fakultas adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola beberapa jurusan.
- (10) Dekan adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana di lingkungan fakultas;
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Sarjana di lingkungan UNSAM;
- (12) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa jenjang program sarjana (S-1) yang dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
- (13) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk ujian tulis (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa pada jenjang program sarjana (S-1) dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
- (14) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SMMPTN adalah seleksi masuk untuk berbagai jenjang program yang dilaksanakan dengan bentuk ujian yang ditentukan bersama oleh PTN Wilayah Barat.
- (15) UNSAM dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

## BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 2

- (1) Pola penerimaan Mahasiswa baru Sarjana (S-1) dilakukan secara bersama melalui:
  - a. SNMPTN yaitu seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
  - b. SBMPTN yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing) dan ujian keterampilan bagi calon Mahasiswa seni dan olah raga; dan

A

- c. SMNPTN adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing) dan ujian keterampilan bagi calon Mahasiswa Seni dan Olahraga, Tilawatil dan atau Hafidz Al-Qur'an.
- (2) Pola penerimaan Mahasiswa baru Program double degree pada UNSAM dilakukan melalui seleksi mandiri menggunakan Tes Kemampuan Akademik.
- (3) Pola penerimaan Mahasiswa Baru bagi mahasiswa luar negeri pada UNSAM dilakukan melalui seleksi mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Pasal 3

Pola penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

- (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas Samudra;
- (2) objektif, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- (3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah;
- (4) akuntabel yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggung jawabkan.

### Pasal 4

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah atas dan/atau sederajat dengan daya tampung 40% (Empat puluh persen) dari daya tampung program studi;
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah dan SNMPTN dengan daya tampung 40% (Empat puluh persen) dari daya tampung program studi;
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN dengan daya tampung 20% dari daya tampung program studi.

- (4) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dilakukan oleh panitia pusat dan panitia lokal.
- (2) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Forum Rektor dan ditetapkan oleh Mendikbudristek.
- (3) Panitia lokal yang dimaksud pada ayat (1) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan koordinasi beberapa perguruan tinggi negeri dalam satu rayon dan ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi mandiri untuk mahasiswa asing UNSAM dapat membentuk panitia ujian sesuai dengan kebutuhan
- (2) Panitia ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor

### BAB IV PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
  - a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
  - c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
  - d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Samudra dan peraturan yang dibuat oleh panitia pusat.
- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh Panitia Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

A

## Pasal 8

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
  - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
  - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

## Pasal 9

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SMMPTN adalah:
  - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atas atau sederajat
  - b. lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, metode, tata cara, dan kriteria seleksi penerimaan Mahasiswa baru program sarjana melalui seleksi SMMPTN yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra sesuai dengan ketentuan panitia bersama PTN Wilayah barat.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan satu kali pada semester gasal.

## BAB V

### PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

## Pasal 10

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNSAM apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) UNSAM dapat menerima Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNSAM.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. Kualifikasi akademik;
  - b. Ijazah yang terakreditasi dari Negara asal;
  - c. lulus seleksi kemampuan akademik dan bahasa.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan di Indonesia yaitu memiliki ijazah pendidikan menengah bagi yang masuk Program Sarjana;

4

- (5) Jika persyaratan belum terpenuhi calon mahasiswa baru harus mengikuti program khusus yang diatur oleh Universitas Samudra.

#### Pasal 11

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Mahasiswa baru warga negara asing harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan izin belajar dari Kementerian;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di UNSAM;
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (full coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya; dan
- e. Mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia


#### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 Juni 2022

  
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA  
HAMDANI